

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH  
TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA  
HARAPAN (PKH) UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYAT  
DALAM PERSPEKTIF FIQH *SIYASAH SYAR'IIYAH*  
(Studi Pada Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara  
Kabupaten Lampung Utara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

**Oleh:**

**IVAN PRAMANA  
NPM: 1621020285**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH  
TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA  
HARAPAN (PKH) UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYAT  
DALAM PERSPEKTIF FIQH *SIYASAH SYAR'IIYAH*  
(Studi Pada Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara  
Kabupaten Lampung Utara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

**Oleh:**

**IVAN PRAMANA  
NPM: 1621020285**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I: Marwin, S.H., M.H.**

**Pembimbing II: Dharmayani, S.H.I., M.Sy.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal mendapat akses pelayanan kesehatan dan pendidikan Dasar dengan harapan dengan adanya program ini dapat mengurangi kemiskinan. Program ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas SDM. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah 1) Bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya mensejahterakan rakyat dengan program keluarga harapan di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara? 2) Bagaimana pandangan fiqh siyasah syar'iyah dalam mensejahterakan rakyat melalui program keluarga harapan di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara?. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah 1) Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya mensejahterakan rakyat dengan program keluarga harapan di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara 2) Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah syar'iyah dalam mensejahterakan rakyat melalui program keluarga harapan di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif analisis. Sumber datanya adalah data primer yang diperoleh dari wawancara kepada penerima PKH di desa Negara Ratu dan pemerintah yang terkait, data sekunder diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui analisis kualitatif dengan menggunakan metode cara berfikir induktif.

Peran negara dalam merealisasikan PKH dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara bahwa bantuan tersebut sudah direalisasikan hanya saja belum optimal di Desa Negara Ratu, bantuan

yang direalisasikan tersebut masih terdapat masalah yaitu bantuan yang belum merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial terhadap warga lain dan permasalahan saldo kosong di rekening para penerima PKH. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap peran pemerintah Desa dalam mensejahterakan masyarakat mengenai Program Keluarga Harapan dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dipandang dalam hukum fiqih siyasah yaitu siyasah syar'iyah. Aturan yang diterapkan masih belum sesuai dengan syari'at Islam, yaitu belum tepat sasaran dan kurangnya pengawasan Pemerintah terhadap rakyatnya sehingga penerapan aturan tersebut masih belum terlaksana sepenuhnya.

***Kata Kunci: Peran dan Tanggugjawab, Program Keluarga Harapan, Siyasah Syar'iyah***



## **ABSTRACT**

*The Family Hope Program (PKH) is a social protection system development program that can alleviate and help very poor households in terms of getting access to health services and basic education with the hope that this program can reduce poverty. This program is motivated by the main development problems, namely the large number of poor people and the low quality of human resources. The formulation of the problem in this research is 1) What are the roles and responsibilities of the government in efforts to improve the welfare of the people with the family hope program in Negara Ratu Village, North Sungkai District, North Lampung Regency? 2) What is the view of siyasah syar'iyah fiqh in improving the welfare of the people through the family hope program in Negara Ratu Village, North Sungkai District, North Lampung Regency? The objectives of this research are 1) To find out the role and responsibilities of the government in efforts to improve the welfare of the people with the family of hope program in Negara Ratu Village, North Sungkai District, North Lampung Regency 2) To find out the view of siyasah syar'iyah fiqh in improving the welfare of the people through the family of hope program in Negara Ratu Village, North Sungkai District, North Lampung Regency.*

*This research is field research, which is descriptive analysis in nature. The data source is primary data obtained from interviews with PKH recipients in Negara Ratu village and the relevant government, secondary data obtained from books relevant to the research. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Data analysis through qualitative analysis using the method of inductive thinking.*

*The role of the state in realizing PKH in the welfare of underprivileged communities in Negara Ratu Village, North Sungkai District, North Lampung Regency is that this assistance has been realized but it is not yet optimal. In Negara Ratu Village, the assistance realized still has problems, namely the aid is not evenly*

*distributed, giving rise to social jealousy. towards other residents and the problem of empty balances in the accounts of PKH beneficiaries. The view of Siyasaah Fiqh on the role of the Village government in the welfare of the community regarding the Family Hope Program in the welfare of underprivileged communities in Negara Ratu Village, North Sungkai District, North Lampung Regency is seen in the law of siyasah fiqh, namely siyasah syar'iyah. The rules implemented are still not in accordance with Islamic law, namely not on target and there is a lack of government supervision of its people so that the implementation of these rules is still not fully implemented.*

**Keywords: Roles and Responsibilities, Family Hope Program, Siyasaah Syar'iyah**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IVAN PRAMANA  
NPM : 1621020285  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH SYAR'IIYAH (STUDI PADA DESA NEGARA RATU KECAMATAN SUNGKAI UTARA KABUPATEN LAMPUNG UTARA)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

**Bandar Lampung , 13 April 2023**

**Penulis,**



**IVAN PRAMANA**  
**1621020285**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Mensejahterakan Rakyat Dalam Perspektif Fiqh *Siyasah Syar'iyah* (Studi Pada Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)

**Nama** : IVAN PRAMANA

**NPM** : 1621020285

**Jurusan** : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Fakultas** : Syariah

**MENYETUJUI**

**Untuk di Munaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I,**

**Marwin, S.H., M.H.**

**NIP. 197501292000031001**

**Pembimbing II**

**Dharmayani, S.H.I., M.Sy.**

**NIP.-**

**Ketua Jurusan,**

**Frenki, M.Si.**  
**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

***Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp.(0721)703289***

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Mensejahterakan Rakyat Dalam Perspektif Fiqh *Siyasah Syar'iyah*** (Studi Pada Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara). Disusun oleh: **IVAN PRAMANA, NPM: 1621020285**, Program Studi : **Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Kamis, 13 April 2023**

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.** (.....)

**Sekretaris : Kartika S.,M.Pd** (.....)

**Penguji I : Frenki, M.Si** (.....)

**Penguji II : Marwin, S.H., M.H.** (.....)

**Penguji III : Dharmayani, S.H.I., M.Sy.** (.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah**



***Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.***  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.*

*Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*

*(An-Nisaa': 58)*



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT sehingga memberi kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Amri dan Ibunda Rusmiati tercinta yang telah menjadi motivator terbesar dalam hidup dan terima kasih selalu ku persembahkan atas jasa, pengorbanan, mendidik, dan membesarkanku dengan penuh sayang serta senantiasa mendoa'kan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umum kepada kalian serta selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamin ya Rabbal'alamin.
2. Adikku (Dhita, Nadia, dan Habib) dan seluruh keluargaku yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. Semoga Allah SWT membalas segalanya dengan keridhoan yang luar biasa.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Islam Lampung yang saya hormati dan saya banggakan. Khususnya kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tempat penulis menimba ilmu.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Ivan Pramana, Lahir di Negara Ratu pada tanggal 11 Maret 1997 sebagai anak pertama dari pasangan bapak Amri dan ibu Rusmiati yang telah melimpahkan kasih sayang serta memberikan pengaruh besar dalam perjalanan hidup penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan Program Sarjana (S1).

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 1 Negara Ratu, Lulus Pada Tahun 2008
2. SMP Negeri 1 Negara Ratu, Lulus dan Berijazah pada tahun 2011
3. SMA Negeri 1 Negara Ratu, Lulus dan Berijazah pada tahun 2015

Kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan kejenjang S1 dan terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis diterima melalui jalur UM-PTKIN.



## KATA PENGANTAR

Allhamdulillah, Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Untuk Mensejahterakan Rakyat Dalam Perspektif Fiqh Siyash Syar'iyah (Studi Pada Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyash Syar'iyah*) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Frenki, M.Si dan Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I Selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Marwin, S.H., M.H., Selaku pembimbing I dan Bapak Dharmayani, S.H.I., M.Sy., selaku pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah Dan Perpustakaan Pusat Uin Raden Intan Lampung.
7. Sahabat-sahabat terbaikku Yogi, Dapi, Okta, dan Yuli. Yang selalu memberikan tawa dan canda setiap harinya.
8. Teman-teman Hukum Tata Negara kelas D yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan dan perjuangannya selama ini.
9. Semua pihak yang membantu dan terlibat dalam perjalanan kehidupanku.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan saya terima dengan tangan terbuka dan ucapkan terimakasih. Namun demikian, saya berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan saya pada khususnya.

Bandar Lampung, 13 April 2023  
Penulis

Ivan Pramana  
NPM. 1621020285

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>vii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Identifikasi Masalah .....	6
D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	6
E. Rumusan Masalah .....	6
F. Tujuan Penelitian.....	7
G. Manfaat Penelitian.....	7
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
I. Metode Penelitian.....	10
J. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kesejahteraan .....	19
1. Pengertian Kesejahteraan.....	19
2. Islam dan Masalah Kesejahteraan.....	21
3. Peran Negara dalam Mensejahterakan Masyarakat.....	28
4. Prinsip Kesejahteraan .....	31
B. Program Keluarga Harapan .....	34
1. Pengertian Program Keluarga Harapan .....	34
2. Tujuan Program Keluarga Harapan.....	36

3.	Prosedur Penyaluran Program Keluarga Harapan .....	39
4.	Hak dan Kewajiban Peserta PKH.....	41
5.	Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan .....	43
C.	Fiqh Siyasah .....	45
1.	Pengertian Fiqh Siyasah .....	45
2.	Objek Kajian Fiqh Siyasah .....	47
3.	Fiqh Siyasah Dusturiyah.....	51

### **BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN**

A.	Gambaran Umum Desa Negara Ratu, Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara .....	55
B.	Penyaluran Program Keluarga Harapan ke Masyarakat di Desa Negara Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara.....	60

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A	Peran dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Upaya Mensejahterakan Rakyat dengan Program Keluarga Harapan di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara .....	69
B	Pandangan Fiqh Siyasah Syar'iyah dalam Mensejahterakan Rakyat Melalui Program Keluarga Harapan di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara .....	72

### **BAB V PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	79
B.	Rekomendasi .....	80

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jenis-Jenis Mata Pencaharian Penduduk di Desa Negara Ratu Tahun 2021 .....	58
Tabel 3.2	Komponen dan Kategori Program Keluarga Harapan.....	61
Tabel 3.3	Jumlah Bantuan Sosial PKH Tahun 2020 .....	62
Tabel 3.4	Jumlah Bantuan Sosial PKH Tahun 2021 .....	63



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penjelasan judul diperlukan dalam upaya memberikan batasan-batasan yang jelas dan pasti, dengan meletakkan masing-masing kata sesuai dengan maknanya. Dari sini kemudian ditarik satu pengertian sesuai dengan penulis maksudkan, sehingga dengan penjelasan ini dapat dihindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kekeliruan terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Penelitian yang akan penulis lakukan berjudul **PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF FIQH *SIYASAH SYAR'IIYAH* (Studi Pada Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)**. Maka dari itu perlu diuraikan pengertian dari Istilah judul tersebut sebagai berikut:

**Peran**, menurut kamus besar bahasa Indonesia, Peran adalah pelaksanaan dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya, peran menentukan apa yang harus dibuat oleh seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-

kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya dan peran mengatur perilaku seseorang.<sup>1</sup>

**Tanggung Jawab**, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewajiban yang ditanggung seorang individu termasuk menanggung akibatnya.<sup>2</sup>

**Pemerintah**, adalah organisasi yang memiliki kekuatan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu melalui sebuah keputusan, setelah pemerintah membuat keputusan, maka harus diberlakukan.<sup>3</sup> Adapun yang dimaksud pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

**Program Keluarga Harapan (PKH)**, Program keluarga harapan adalah perogram penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah di tetapkan.<sup>4</sup>

**Mensejahterakan Rakyat**, mensejahteraan rakyat adalah salah satu tujuan utama pendirian Negara Republik Indonesia, sejahtera merupakan keadaan sentosa dan makmur yang di artikan sebagai keadaan yang berkecukupan atau tidak kekurangan, yang tidak saja memiliki dimensi fisik atau materi, tapi juga dimensi rohanani.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Anton Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), 951.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 1021.

<sup>3</sup> Umaima, "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 12 No. 2 (2014): 45, <https://doi.org/10.35905/diktum.v12i2.213>.

<sup>4</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Program Keluarga Harapan (PKH)," Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2019, <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>.

<sup>5</sup> Pimpinan, "Pembangunan Nasional Harus Menyejahterakan Rakyat," Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021,

**Fiqh Siyasaah Syar'iyah**, adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan negara pada khususnya. Berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalani suatu bangsa.<sup>6</sup>

Maka berdasarkan pengertian komponen kata-kata dalam judul skripsi ini adalah Peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap pelaksanaan program keluarga harapan (pkh) untuk mensejahterakan rakyat dalam perspektif fiqh *siyasaah syar'iyah*.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal mendapat akses pelayanan kesehatan dan pendidikan Dasar dengan harapan dengan adanya program ini dapat mengurangi kemiskinan. Program ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas SDM.<sup>7</sup>

Program tersebut mempunyai tujuan untuk dapat mengurangi beban keluarga miskin dalam hal pendidikan

---

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34072/t/Pembangunan+Nasional+Harus+Menyejahterakan+Rakyat>.

<sup>6</sup> Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah* (Jakarta: Kencana, 2006), 5.

<sup>7</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Program Keluarga Harapan (PKH)."

anak, kesehatan balita dan ibu hamil, serta lansia. PKH juga bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan dan menghilangkan adanya kesenjangan sosial yang terjadi dimasyarakat. PKH dapat sebagai program yang bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan, karena program PKH ini mensejahterakan anak, dengan cara mencukupi biaya pendidikannya hingga 12 tahun.<sup>8</sup>

Kriteria keluarga penerima manfaat PKH adalah keluarga miskin yang memenuhi minimal salah satu syarat, seperti ibu hamil/menyusui, memiliki anak berusia 0 sampai 5 tahun 11 bulan, memiliki anak SD/MI atau sederajat, memiliki anak SMP/MTs atau sederajat, memiliki anak SMA/MA atau sederajat. PKH juga diberikan kepada keluarga dengan anak 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun. Selain itu PKH juga diberikan untuk keluarga lanjut usia diutamakan mulai dari 70 tahun dan penyandang disabilitas berat.

Dalam pandangan Islam juga dijelaskan bahwa peran Pemerintah/Ulil Amri bukan hanya terbatas pada keamanan warga negara. Tetapi juga mencakup kesejahteraan sosial dan ekonomi. Ekonomi adalah inti dalam membentuk kerangka dasar umat. Sedangkan sistem sosial didasarkan atas kesamaan dan keadilan serta hak milik yang ditempatkan ditangan rakyat. Tujuan utama pembangunan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia baik secara spiritual (keagamaan) maupun secara materiil. Untuk mewujudkan prinsip kesejahteraan yang di dalam al-Qur'an dirumuskan dengan kata-kata "*baldatun thayibatun wa rabbun ghafuur*" yaitu negara yang sejahtera di bawah ridha Allah swt, negara berkewajiban mengatur dan mengalokasikan Dana dalam jumlah yang cukup untuk

---

<sup>8</sup> Ibid..

keperluan jaminan sosial bagi mereka yang memerlukannya.<sup>9</sup>

Penyaluran bantuan sosial PKH ini disalurkan ke masyarakat di kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, dimana bantuan yang diberikan masyarakat di sini diharapkan dapat memberikan dampak pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, mensejahterakan masyarakat kurang mampu yakni dalam hal pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu.

Adapun di Kecamatan Sungkai Utara kabupaten Lampung Utara dalam pelaksanaan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) adanya hal-hal yang menurut penulis perlu diteliti lebih lanjut, dikarenakan adanya gejala-gejala yang mana dalam penyalurannya yaitu kurang tanggapnya pemerintah dalam memperbarui data penerima manfaat PKH, minimnya fasilitas bagi KPM pada saat penerimaan bantuan PKH baik secara tunai maupun non-tunai, serta pemberian bantuan PKH yang ditujukan tidak tepat sasaran. Banyak masyarakat yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan, sedangkan masyarakat yang dikategorikan mampu terdaftar dalam program keluarga harapan dan mendapatkan bantuan PKH tersebut.

Dari uraian tersebut peneliti menarik untuk dijadikan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian **PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH SYAR'IYYAH (Studi**

---

<sup>9</sup> Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persasda, 2014), 61.

**Pada Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara).**

### **C. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Pembagian bantuan program keluarga harapan tidak sesuai dengan sebagai mana mestinya.
2. Program yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat namun, pada praktiknya banyak masyarakat yang belum memperoleh hal tersebut.

### **D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

#### **1. Fokus Penelitian**

Pada penelitian dalam proposal ini berfokus pada peran dan tanggungjawab pemerintah terhadap pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) pada Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

#### **2. Sub Fokus Penelitian**

- a. Peran pemerintah dalam mensejahterakan rakyat melalui program keluarga harapan (PKH)
- b. Pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) dalam pandangan *fiqh siyasah syar'iyah*

### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya mensejahterakan rakyat dengan program keluarga harapan di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah syar'iyah dalam mensejahterakan rakyat melalui program keluarga harapan di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara?

## **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya mensejahterakan rakyat dengan program keluarga harapan di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara
2. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah syar'iyah dalam mensejahterakan rakyat melalui program keluarga harapan di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara

## **G. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah dan Hukum diharapkan sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan Hukum agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Upaya Mensejahterakan Rakyat Dengan Program Keluarga Harapan.



2. Secara Praktis, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada pemerintahan dalam hal ini kepala dinas sosial untuk membagikan program keluarga harapan yang sesuai dengan aturan yang ada.

## **H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. Penelitian Cut Razi Mirsandi (2019), dengan judul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat (Studi diKecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya). Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. Hasil dari penelitiannya ialah Kecamatan Setia merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan luas wilayah kecamatan setia secara keseluruhan yaitu 50,65 Hektar, yang terdiri dari 9 desa. Jumlah penduduk Kecamatan Setia berjumlah sekitar 7.849 jiwa dengan rincian 4.012 jiwa lakilaki (51%) dan 3.837 jiwa perempuan (49%) dan jumlah kepala keluarga 1.986 dengan jumlah kepala keluarga miskin. Adapun beberapa kesimpulan lainnya yang dapat peneliti rangkum dari beberapa rumusan masalah, yaitu: 1) Adapun perlindungan sosial yang diberikan oleh PKH kepada masyarakat yaitu Pertama Pendidikan, dalam program pendidikan mencakup anak sekolah SD, SMP dan SMA. Kedua Kesehatan, dalam program kesehatan termasuk ibu hamil/nifas, bayi, balita, anak prasekolah. Ketiga Kesejahteraan Sosial, dalam program ini yaitu disabilitas dan lansia. 2) Implementasi PKH di Kecamatan Setia terdata dalam penerima Program Keluarga Harapan yaitu pada tahun 2014. Program Keluarga Harapan merupakan

program penanggulangan kemiskinan yang memberikan bantuan Non-tunai bersyarat kepada penerimanya, dan bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dengan ketentuan; memiliki ibu hamil dan nifas/menyusui, anak balita, anak usia sekolah (SD, SMP dan SMA).<sup>10</sup>

2. Penelitian Rizki Amelia (2019), dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Negara dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan (Studi di Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung). Program Studi *Siyasah Syar'iyah* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hasil dari penelitian ini ialah 1. Peran negara dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sudah direalisasikan di Kelurahan Kali Balau Kencana hanya saja belum optimal sebagaimana kendala yang masih terjadi antara lain: a. Bantuan yang belum tepat sasaran, b. Keterlambatan dalam mengurus Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan buku tabungan, c. Saldo nol di dalam ATM. 2. Hukum Islam mengenai bantuan sosial PKH bahwa bantuan ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam yakni tujuan keduanya untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu sebagaimana dijelaskan di dalam Q.S An-Nahl (16) : 67. Direkomendasikan kepada 1. Dinas Sosial seharusnya terjun langsung ke lapangan agar dapat melihat masyarakat di Kelurahan Kali Balau Kencana yang seharusnya layak untuk dibantu dan mendapatkan bantuan sosial PKH. 2. Kepada masyarakat di Kelurahan

---

<sup>10</sup> Cut Razi Mirsandi, "Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat (Studi Di Kecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya)" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019).

Kali Balau Kencana lebih disiplin dalam mengikuti kegiatan PKH maupun mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH yang sudah diatur oleh pemerintah.<sup>11</sup>

## I. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga–lembaga organisasi masyarakat (sosial), maupun lembaga pemerintah.<sup>12</sup> Dalam Penelitian ini diperoleh data dengan melakukan secara langsung, yaitu pengamat datang langsung ke Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara yang menjadi tempat penelitian.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh, baik berupa gambar maupun kata-kata. Penelitian kualitatif ini menekankan pada cara

---

<sup>11</sup> Rizki Amelia, “Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Negara Dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan (Studi Di Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

<sup>12</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Oppect, 2020), 190.

berfikir mendalam dan menitik tolak pada fenomena sosial atau faradigma fenomena soaial. Penelitian ini lebih peka dan dapat menyesuaikan dengan metode kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.<sup>13</sup>

## 2. Sumber Data Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan di angkat oleh peneliti, maka sumber data yang sanagt diperlukan di bagi menjadi dua macam, antara lain:

### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh oleh penulis setelah melakukan observasi ke lokasi yang dijadikan objek oleh penulis. Yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara langsung dan bertemu para pihak yang terkait seperti pihak kelurahan dan kecamatan Sumber data primer ini diperoleh dari data-data yang tepat dari Studi pada Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara sebagai tempat penelitian Peran dan Tanggung Jawa Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Mensejahterakan Rakyat Dalam Perspektif *Fiqh Siyash Syar'iyah*.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dari sumbernya yang asli. Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data

---

<sup>13</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 127.

sebagai pelengkap. Pada data ini penulis berusaha mencari sumber dari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka, seperti buku, jurnal hukum Islam. Data Sekunder umumnya berupa bukti, buku-buku, catatan laporan historis yang telat tersusun dalam arsip (data documenter) yang berikatan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

### **3. Populasi**

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.<sup>14</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah 3 orang Pegawai Pemerintahan di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, dan 8 orang masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Berdasarkan data tersebut maka jumlah populasi dalam penelitian ini ialah 11 orang.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu sebagai berikut:

#### **a. Interview (Wawancara)**

Metode interview adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan

---

<sup>14</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 69.

pula.<sup>15</sup> Dengan kata lain mendapatkan keterangan melalui bertatap muka secara langsung dan bercakap-cakap kepada pemberi keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin, artinya penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang diinterview untuk memberi tanggapan atau jawaban sendiri. Metode interview ini digunakan untuk menggali data dari responden yang berhubungan dengan Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Mensejahterakan Rakyat Dalam Perspektif *Fiqh Siyasa Syar'iyah*.

b. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang diselidiki.<sup>16</sup> Dalam hal ini penulis akan mengobservasi implementasi Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Mensejahterakan Rakyat Dalam Perspektif *Fiqh Siyasa Syar'iyah* Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang terjadi terkait dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data variable yang berbentuk tulisan. Atau “mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat

---

<sup>15</sup> Rany Kautur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan* (Bandung: Taruna Grafika, 2008), 129.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 81.

kar, majalah, dan sebagainya, yang ada hubungannya dengan tema penelitian.<sup>17</sup> Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Mensejahterakan Rakyat Dalam Perspektif *Fiqh Siyasa* *Syar'iyah* Pada Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

## 5. Metode Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur mengklarifikasi. Dalam menimbang dan menyaring data, penulis benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, sementara penulis mengatur dan mengklarifikasi dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.

Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah pemeriksaan data oleh penulis sebelum data tersebut diproses lebih lanjut
- b. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan diproses editin.
- c. *Sistematis* adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

---

<sup>17</sup> Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 46.

## 6. Metode Analisis Data

Adapun setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan kualitatif melalui cara berfikir Induktif. Metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>18</sup> Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis teliti.

### J. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan mudah, maka penulis membagi beberapa pembahasan menjadi lima bab dan akan diikuti dengan beberapa sub bab.

**BAB I : PENDAHULUAN**, Pada bab ini dimulai dengan penegasan judul, latar belakang masalah untuk mendeskripsikan alasan penelitian ini dilakukan, fokus dan sub fokus penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berguna membantu peneliti memfokuskan terhadap kajian yang dilakukan. Kemudian tujuan penelitian yang berguna untuk mengetahui dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Setelah itu adalah manfaat penelitian, setelah itu kajian penelitian terdahulu yang relevan untuk apakah penelitian ini jika dilihat dari penelitian terdahulu. Kemudian, dilanjut dengan metode penelitian yang berisi jenis

---

<sup>18</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 183.



penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan Analisa data, dan sistematika pembahasan.


**BAB II : LANDASAN TEORI,** Pada bab kedua ini berisikan teori, yang merupakan alat untuk menganalisis data yang di peroleh dari lapangan. Isi dari bab ini yaitu akan di uraikan mengenai teori Kesejahteraan yang nantinya akan membahas mengenai pengertian kesejahteraan, Islam dan masalah kesejahteraan, peran negara dalam mensejahterakan masyarakat, dan prinsip kesejahteraan. Teori selanjutnya adalah tentang Program Keluarga Harapan yang didalamnya akan membahas mengenai pengertian program keluarga harapan, tujuan program keluarga harapan, prosedur penyaluran program keluarga harapan, hak dan kewajiban peserta PKH. Selanjutnya teori tentang Fiqh Siyasah yang akan menjelaskan mengenai pengertian fiqh siyasah dan objek kajian fiqh siyasah.

**BAB III : OBJEK DATA PENELITIAN,** Pada bab ini berisikan gambaran umum Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, serta penyaluran program keluarga harapan ke masyarakat.

**BAB IV : ANALISIS DATA,** Pada bab ini menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya mensejahterakan rakyat dengan program

keluarga harapan di kabupaten Lampung Utara, serta pandangan fiqh *siyasah syar'iyah* dalam mensejahterakan rakyat melalui program keluarga harapan di kabupaten Lampung Utara.

**BAB V : PENUTUP**, Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran serta lampiran-lampiran sebagai solusi dalam peran dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya mensejahterakan rakyat dengan program keluarga harapan serta pandangannya dalam fiqh siyasah syar'iyah. Kesimpulan ditulis berdasarkan hasil analisis dari bab empat dimana hasil tersebut adalah jawaban dari rumusan masalah.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kesejahteraan

##### 1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai sebuah institusi dan pelayanan yang memiliki tujuan utama untuk memelihara dan dalam rangka mengembangkan atau meningkatkan kualitas fisik, kualitas sosial, intelektual maupun emosional dalam masyarakat.<sup>19</sup> Namun definisi dan makna dari istilah tersebut terus berkembang seiring berjalannya waktu dan perkembangan Lembaga-lembaga atau kegiatan sosial, keluarga berencana, kesehatan lingkungan, dan juga permasalahan pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Tanggung jawab kesejahteraan sosial menjadi berkembang, seperti permasalahan keluarga, suku, lembaga keagamaan, komunitas, lokal, sampai menjadi urusan negara.<sup>20</sup> Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kesejahteraan diartikan sebagai suatu hal atau sebuah keadaan sejahtera yang disertai dengan keamanan, keselamatan dan juga ketentraman. Yang dimana dapat diartikan bahwa kesejahteraan sosial merupakan keadaan masyarakat yang memiliki rasa aman, selamat dan juga ketentraman.

Selain itu, konteks kesejahteraan adalah dimana diartikan sebagai orang yang sejahtera, yang hidupnya

---

<sup>19</sup> Muhammad Tholhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural* (Jakarta: Lantabora Press, 2005), 159.

<sup>20</sup> Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 414.

bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram baik secara lahir maupun batiniah.<sup>21</sup>

Didalam pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan menjalankan fungsi sosialnya secara aman dan sistematis.<sup>22</sup>

Berkenaan dengan hal ini, alquran juga menyiratkan bagaimana konsep dari kesejahteraan sosial itu, dalam surah al-Baqarah ayat 201:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا  
عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

*Dan di antara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. (Al-Baqarah: 201)*

Ayat alquran tersebut secara tidak langsung menjelaskan mengenai tujuan pembangunan nasional yang dimana relevan dengan tujuan hidup seorang muslim.

Dimana, untuk mewujudkan prinsip kesejahteraan yang didalam alquran dirumuskan dengan kata-kata “*baladun thayibatun wa rabbun ghafuur*” yaitu diartikan sebagai negara yang sejahtera dan dibawa lindungan Allah

---

<sup>21</sup> Ali Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Refika Aditama, 2008), 10.

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Swi. Oleh sebab itu, negara berkewajiban untuk mengatur dan mengalokasikan dana dalam jumlah yang cukup dan sesuai dengan keperluan jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.<sup>23</sup>

Konsep kesejahteraan masyarakat didalam alquran sangat mendukung prinsip-prinsip dari kesejahteraan masyarakat itu. Dimana, alquran merupakan landasan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsinya yaitu menciptakan negara yang aman dan tentram dengan menjadikan masyarakatnya makmur dan sentosa. Dimana, konsep kesejahteraan masyarakat itu bisa diartikan sebagai masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan rasa aman dan nyaman. Inilah, yang menjadi tugas dari pemerintah itu sendiri.

## **2. Islam dan Masalah Kesejahteraan**

Idealisasi kesejahteraan hidup dalam Islam khususnya, dan agama samawi pada umumnya adalah kehidupan surgawi yaitu kehidupan di surga nanti yang penuh dengan kecukupan dan merasakan perasaan aman dan nyaman. Adapun hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Serba kecukupan pangan yang berkalori dan bergizi
- b. Lingkungan hidup yang sehat
- c. Tempat tinggal yang nyaman dan indah
- d. Hubungan sosial yang tentram
- e. Dikelilingi pelayan-pelayan yang terampil dan menyenangkan hati

---

<sup>23</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 302.

f. Hubungan yang selalu dekat dengan Sang pencipta yang Maha pengasih.<sup>24</sup>

Dalam mencapai kehidupan yang sejahtera dan ideal ada beberapa kunci keberhasilan yang ditegaskan bahwasanya harus melalui beberapa proses yang panjang yakni:

Pertama: memiliki keimanan yang mantap kepada Allah Swt, kepada rasul-Nya, dan rukun iman lainnya. Dengan sebenar-benar keyakinan bahwa Allah tuhan semesta alam.

Kedua: senang melakukan kebaikan, dengan selalu melakukan amal-amal shaleh, baik amalan seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain dan amalan yang bersifat sosial atau urusan dunia, seperti pendidikan, kesehatan, dan masalah-masalah kesejahteraan lainnya, maupun amalan yang bersifat kultural, yang lebih luas lagi seperti pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, penanggulangan bencana, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kepedulian sosial.

Ketiga: kemampuan untuk mengendalikan diri dari kemaksiatan dan perbuatan yang dapat merusak kehidupan.

Gambaran kesejahteraan kehidupan surgawi yang disebutkan diatas dapat diketahui unuk persiapan sebagai kebahagiaan di akhirat. Namun, selain itu kesejahteraan kehidupan surgawi tersebut, Islam juga memberikan pemerintah selalu mengupayakan terwujudnya kesejahteraan kehidupan duniawi. Dimana, memiliki kunci keberhasilan yang tidak jauh berbeda dengan kunci keberhasilan untuk kesejahteraan kehidupan surgawi.

---

<sup>24</sup> Ibid., 456.

Jika setiap orang benar-benar mengerti dan memperhatikan ajaran-ajaran Islam maka akan mendapatkannya selalu mengacu kepada sebuah perwujudan kemashlahatan manusia dan berdasarkan kepada sebuah pencapaian-pencapaian yang berorientasi kepada kebutuhan dasarnya maupun kesejahteraannya, baik kesejahteraan duniawi maupun kesejahteraan akhirat.

As-Syatihiby mengatakan bahwasanya penetapan hukum-hukum syara' selalu mengacu atau berorientasi kepada kepentingan hidup manusia. Yang dimana kepentingan ataupun kebutuhan hidup manusia dapat dibagi menjadi tiga bagian:

Pertama, *ad-Dhoururiyat* merupakan kebutuhan pokok seperti kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan perumahan atau papan dan semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan pokok yang menjadi pokok kebutuhan manusia dan tidak dapat dihindari.

Kedua, *al-Hajiyat* merupakan kebutuhan-kebutuhan yang wajar, seperti kebutuhan penerangan, kebutuhan pendidikan, kendaraan dan lain sebagainya.

Ketiga, *at-Tahsinatatau* bisa dikatakan sebagai kesempatan yang lebih berfungsi sebagai kesenangan dunia daripada kebutuhan hidup.

Selain itu, Imam Al-Ghozali juga berpendapat bahwa yang masuk dalam kategori *ad-Dhoururiyat* yang merupakan prioritas atau kebutuhan utama dalam menjalin kemashlahatan:

- a. *Ad-Dienu* (agama)
- b. *An-Nafsu* (jiwa)
- c. *An-Naslu* (keturunan)
- d. *Al-Malu* (harta benda)



e. *Al-Aqlu* (akal atau fikiran)

Sehingga dapat dipahami berdasarkan konsep tersebut bahwa mengapa islam melarang perbuatan-perbuatan kufur, kemaksiatan, pembunuhan, zina, pencurian, mabuk-mabukan. Demikian pula Islam memerintahkan kita untuk berusaha menanggulangi kemiskinan, melalui kerja keras, pemerataan kemakmuran dengan cara menunaikan zakat, wakaf, shodaqoh, hibah, waris, wasiat dan lains sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pengumpulan kekayaan hanya untuk beberapa orang saja. Seperti masalah kesehatan haruslah lebih diperhatikan mulai dari makanan yang bergizi, kebersihan tubuh, pakaian dan lingkungan dan juga seperti pengobatan dan kebugaran tubuh melalui olahraga.<sup>25</sup>

Selain itu dalam rangka mencerdaskan masyarakat, Islam memandang usaha untuk mencerdaskan merupakan kewajiban, dalam waktu seumur hidup. Sehingga membaca dan menulis menjadi sebuah perintah scriptural, disamping itu Islam juga memandang penyebaran ilmu merupakan suatu amalan jariyah. Kecerdasan (*al-farhanah*) yang dalam teologi islam hal ini dipandang sebagai salah satu sifat wajib bagi Rasul dan keilmuan dipandang sebagai salah satu indicator kualitas umat.<sup>26</sup> Hal ini seperti yang ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Mujadilah ayat 11:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ  
فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ

<sup>25</sup> Ibid., 161.

<sup>26</sup> Ibid., 164.

ءَامِنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ



*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. (Al-Mujadalah : 11)*

Ukuran pembuktian kualitas agama seseorang dapat dilakukan dengan menolong fakir miskin dan menyantuni anak yatim secara ikhlas serta mengusahakan kebutuhan hidup masyarakat yang akan dinilai sebagai ibadah amal jariyah.

Berkaitan dengan hal ini ada beberapa permasalahan sosial, atau paling tidak mempersulit realisasi kesejahteraan. Diantaranya ialah:

a. Kebodohan (*al-Jahalah*)

Di dalam al-quran disebutkan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang berilmu, melebihi yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebodohan merupakan salah satu penyebab kemerosotan dan keterbelakangan martabat manusia. Oleh sebab itu mengatasi permasalahan ini dinilai sebagai ibadah sebaliknya membiarkan kebodohan dipandang sebagai tindak kemungkaran. Didalam sebuah hadis ditegaskan tentang komunitas muslim yang disebut as'ariyin, yaitu suatu kelompok

terpelajar yang membiarkan lingkungannya tetap dalam kebodohan.

b. Kemiskinan (*al-Fakru/al-Maskanah*)

Potensi alam yang dianugerahkan oleh Allah dipandang dari segi kecukupannya (*adequency*) daripada segi kekurangan atau kelangkaannya (*scarcity*) menurut pandangan wawasan ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan sumber daya alam memberikan kesejahteraan dengan segala potensinya. Oleh karena itu, jika terjadi kelangkaan akan sumber daya alam maka hal tersebut merupakan ulah dari tangan manusia yang tamak. Dimana, mereka menggunakan sumber daya alam dengan sesukanya tanpa melestarikannya kembali. Hal ini disebabkan oleh kebodohan dan kemalasan mereka. Sehingga kemiskinan dipandang sebagai patologi sosial yang harus ditanggulangi dalam Islam.

c. Kemaksiatan (*al-Maksiyah*)

Kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang memberikan dampak terhadap keadaan jiwa seseorang, seperti kekacauan jiwa, kegoncangan hati, ketidak-tentraman batin, sentiment, dendam dan macam-macam penyakit batin lainnya. Akibat dari tindak kemaksiatan ini banyak terjadi kehancuran sosial, seperti pembunuhan, perjudian dan juga kehancuran rumah tangga, lingkungan dan martabat seseorang sebagai individu. Didalam cerita Bani israil, alquran menghubungkan antara kemerosotan dan kenistaan hidup dengan suatu perbuatan maksiat. Hal ini sebagaimana yang tersirat didalam surah al-baqarah ayat 61:

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ  
 يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا  
 وَعَدَسِيهَا وَبَصِلِهَا ۗ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ  
 بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ أَهْبَطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ ۗ  
 وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبِ اللَّهِ ۗ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ  
 بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾

*Dan (ingatlah), ketika kamu berkata, “Wahai Musa! Kami tidak tahan hanya (makan) dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti: sayur-mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah.” Dia (Musa) menjawab, “Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta.” Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka (kembali) mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak (alasan yang benar). Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. (Al-Baqarah : 61).*

Berkaitan dengan hal tersebut ada banyak anjuran-anjuran alquran maupun sunnah dan fatwa

Ulama untuk menanggulangi penyakit sosial dalam rangkai mewujudkan kesejahteraan sosial:

“*Wahai Allah, aku memohon kepada-Mu petunjuk, ketaqwaan, tahan diri dan kecukupan hidup.*” (HR. Muslim dan Tirmidzi).

### 3. Peran Negara dalam Mensejahterakan Masyarakat

Menurut Wahid Ra'fat, ahli hukum tata negara Mesir, menyebutkan bahwa negara adalah sekumpulan besar masyarakat yang tinggal pada suatu wilayah tertentu yang tunduk kepada suatu pemerintahan yang teratur yang bertanggung jawab memelihara eksistensi masyarakatnya, mengurus kepentingan, dan kemaslahatan umum.<sup>27</sup>

Dalam Islam negara dibutuhkan untuk merealisasikan wahyu-wahyu Allah, maka Islam memandang bahwa negara hanyalah merupakan alat, bukan tujuan itu sendiri. Menurut al-Maawardi, pendirian negara ini didasarkan pada ijma' ulama, adalah *fardhu kifayah*. Pandangannya didasarkan pada kenyataan sejarah Khulafaur Rasyidin dan khalifah-khalifah setelah mereka. Pandangan ini juga sejalan dengan kaidah yang menyatakan *ma la yatimmu al-wajib illa bihi, fahuwa wajib* (suatu kewajiban tidak sempurna terlaksana kecuali melalui alat atau sarana, maka alat atau sarananya itu hukumnya juga wajib). Artinya, menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah negara. Maka, hukum mendirikan negara juga wajib (*fardhu kifayah*).<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Bandung: Erlangga, 2012), 33.

<sup>28</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 151.

Tujuan pendirian negara tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh umat Islam, yaitu memperoleh kehidupan di dunia dan keselamatan di akhirat. Karena tujuan ini tidak mungkin dicapai hanya secara pribadi-pribadi saja, maka Islam menekankan pentingnya pendirian negara sebagai sarana untuk memperoleh tujuan tersebut.<sup>29</sup>

Al-Maududi menjelaskan tujuan pendirian negara dalam Islam dengan mengutip ayat al-Qur'an QS al-Hadid ayat 25 :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ  
الْأَنَاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ  
اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

*Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Al-Hadid: 25)*

Dalam fiqh *siyash maliyah* dan *siyash dusturiyah* pengaturan untuk kemaslahatan rakyat diatur didalamnya. Didalam *siyash dusturiyah* adalah bagian fiqh *siyash* yang membahas masalah perundang-undangan negara, antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang

<sup>29</sup> Ibid., 152.

dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), lembaga demokrasi dan syura merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>30</sup> Dalam sisi lain siyasah dusturiyah dapat dibagi menjadi 4 (empat):

- a. Bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan ahlu hali *wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidziyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah, bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- c. Bidang *siyasah qadla'iyah*, termasuk permasalahan peradilan.
- d. Bidang *siyasah idariyah*, permasalahan *administrative* dan kepegawaian.<sup>31</sup>

Dalam siyasah maliyah adalah mengatur mengenai keuangan negara yang menyangkut kas negara yang berasal dari pajak, zakat baitul mal serta pendapatan negara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>32</sup>

Sebagaimana didalam Alquran di jelaskan dalam Q.S An-Nisaa (4) : 58 sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Ibid., 153.

<sup>31</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 48.

<sup>32</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, 143.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (An-Nisaa': 58)*

Dalam Islam, amanah merupakan sesuatu yang harus dipelihara karena kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan perintah-Nya. Karena itu, Islam tidak dapat menoleransi segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>33</sup>

#### **4. Prinsip Kesejahteraan**

Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum salah satunya prinsip kesejahteraan. Dengan kata lain, rumusan nomokrasi Islam merupakan suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam (syariah).<sup>34</sup>

Prinsip kesejahteraan dalam nomokrasi Islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Tugas itu

<sup>33</sup> Ibid., 238.

<sup>34</sup> Zuhriani, "Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 1 (2014): 172, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.182>.



dibebankan kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Pengertian keadilan sosial dalam nomokrasi Islam bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan materil atau kebendaan saja, akan tetapi mencakup pula pemenuhan kebutuhan spiritual dari seluruh rakyat. Negara berkewajiban memperhatikan dua macam kebutuhan itu dan menyediakan jaminan sosial untuk mereka yang kurang atau tidak mampu. Al-Qur'an telah menetapkan sejumlah sumber-sumber dana untuk jaminan sosial bagi anggota masyarakat dengan berpedoman pada prinsip keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Sumber-sumber dana tersebut antara lain adalah: zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf, dengan tidak menutupi kemungkinan bagi pendapatan-pendapatan negara dari sumber-sumber lain, seperti pajak, bea, dan lain.<sup>35</sup>

Negara tidak hanya wajib memberikan jaminan sosial dalam batas-batas kebutuhan pokok, tetapi negara wajib untuk menjamin kehidupan individu agar sesuai dengan standar hidup layak masyarakat secara umum. Dalam hal ini, jaminan yang diberikan adalah jaminan pemeliharaan (dhaman I'alah), yaitu pemberian bantuan dan sarana kehidupan agar dirinya dapat hidup sesuai dengan standar layak kehidupan masyarakat. Negara wajib memenuhi kebutuhan pokok individu, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian, yang pemenuhannya baik kualitas maupun kuantitasnya harus disesuaikan dengan standar masyarakat.<sup>36</sup>

Abu Hamid Al-Ghazali mengaitkan keadilan kekuasaan dengan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

---

<sup>35</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 39.

<sup>36</sup> H. Juhaya S. Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Jakarta: Gema Insan Press, 2016), 24.

Menurutnya, keadilan merupakan nilai paling asasi dalam setiap kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh suatu pemerintahan. Dia menghubungkan keadilan dengan stabilitas negara, kemakmuran, dan kesetiaan rakyat kepada pemerintahan. Menurutnya, bila keadilan sirna dari sebuah pemerintahan, masyarakat tidak akan memiliki tumpuan dan kekacauan sosial akan terjadi dimana-mana, baik dikota maupun di daerah. Selain itu banyak penduduk yang eksodus ke tempat lain, banyak lahan pertanian yang terbengkalai karena ditinggalkan penggarapnya, pendapatan masyarakat akan merosot, pemerintahan tidak akan stabil, keuangan negara akan kosong, dan kesejahteraan akan jauh dari masyarakat. Selain itu, hal lebih penting dari semua itu adalah ketidakadilan akan menumbuhkan budaya suap dimasyarakat.<sup>37</sup>

Untuk mewujudkan prinsip kesejahteraan ini yang di dalam al-Qur'an dirumuskan dengan kata-kata "*baladatin thayibatun wa rabbun ghafur*" yaitu "suatu negara yang sejahtera dibawah ridha Allah negara berkewajiban mengatur dan mengalokasikan dana dalam jumlah yang cukup untuk keperluan jaminan sosial bagi mereka yang memerlukannya. Jaminan sosial itu mencakup tunjangan pengangguran, tunjangan orang tua (orang yang berusia pensiun), beasiswa untuk mereka yang sedang menuntut ilmu dan lain-lain. Negara berkewajiban pula menyediakan sarana-sarana peribadatan, pendidikan, panti asuhan, rumah sakit dan lain-lain."<sup>38</sup>

Dalam nomokrasi Islam, hanya ada satu motivasi pelaksanaan prinsip kesejahteraan yaitu doktrin Islam:

---

<sup>37</sup> Ibid., 44.

<sup>38</sup> Khalifah Abdul Hakim, *Hakim, Hidup Yang Islam Menyeharikan Pemikiran Transendental (Akidah Dan Ubudiah)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), 241.

*hablun min Allah wa hablun min al-nas'*, yaitu aspek ibadah dan aspek mu'amalah. Dengan kata lain, realisasi prinsip kesejahteraan itu semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat, sesuai dengan perintah Allah swt.<sup>39</sup>

Oleh karena itu manusia menurut hukum Islam, merupakan makhluk sosial dan politik, kesejahteraannya dalam segala hal terpaat dengan kesejahteraan masyarakat. Organisasi individu yang tertinggi adalah masyarakat. Islam mewajibkan untuk membentuk suatu masyarakat dan mengusulkan kepada dunia gagasan kemasyarakatan yang praktis. Akhirnya nasib manusia kembali kepada raja yang filosof. Betapa pentingnya menata kembali masyarakat ini, hingga mereka mampu dengan cermat mengawasi tujuan yang hendak dicapai, bagaimana mencapainya dan seterusnya sepanjang hayat masih mengizinkan.<sup>40</sup>

## **B. Program Keluarga Harapan**

### **1. Pengertian Program Keluarga Harapan**

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin di Indonesia. PKH berfungsi sebagai salah satu program jaring pengaman bagi masyarakat miskin agar terlindungi dari kemungkinan kondisi kritis. PKH dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui perbaikan kondisi pendidikan dan kesehatan. Dengan peningkatan kualitas

---

<sup>39</sup> Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, 20.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 21.

kesehatan dan pendidikan dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kesempatan kerja lebih luas akan terbuka bagi anak dari keluarga PKH di masa depan. Dengan demikian generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Pada tahun 2018 PKH sudah menjangkau lebih dari 10 juta rumah tangga miskin dan sangat miskin di Indonesia.<sup>41</sup>

Selanjutnya Program PKH juga merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.<sup>42</sup>

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka.<sup>43</sup>

Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan nawacita Presiden RI. Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan,

---

<sup>41</sup> Dian Dwi Kustatiria and Indah Prabawati, "Evaluasi Program Keluarga Harapan Di Desa Bibis Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan (Studi Pada Komponen Kesejahteraan Sosial)," *Jurnal Publika*, Vol. 11 No. 23 (2023): 9, <https://doi.org/10.26740/publika.v11n3.p2163-2172>.

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Ibid.

pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *Center Of Excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Dapat di simpulkan bahwa Program PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan yng di laksanakan sejak tahun 2007 yang dikenal sebagai Conditional Cash Transfers (CCT) di dunia internasional. PKH juga memberikan layanan kesehatan dan layanan pendidikan untuk keluarga miskin yaitu anak dan ibu hamil. Serta PKH juga mulai didorong untuk memberikan layanan kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia.

## **2. Tujuan dan Program Keluarga Harapan**

Program Keluarga Harapan bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan sosial.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.<sup>44</sup>

Dari poin-poin di atas penulis menarik kesimpulan bahwa tujuan dari Program PKH adalah meningkatkan taraf hidup, mengurangi beban dan meningkatkan pendapatan serta menciptakan kemandirian dari KPM PKH melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Sejak pertama kali digulirkan, terdapat beberapa perubahan terkait Program Keluarga Harapan (PKH) mulai dari basis penerima manfaat, komponen dan indeks bantuan, besaran dana hingga skema penyaluran dananya. Pada awalnya dikeluarkan program tersebut di tahun 2007, PKH dilaksanakan dengan basis rumah tangga, kemudian berubah menjadi berbasis keluarga. Perubahan ini didasarkan pada kondisi riil masyarakat Indonesia, dimana beberapa keluarga dapat berkumpul dalam satu rumah tangga. Pada mulanya, PKH ditujukan sebagai bentuk investasi jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan berkualitas dengan berfokus pada aspek kesehatan dan pendidikan. Pada awal pelaksanaannya, bantuan PKH diberikan hanya sebagai stimulan untuk merubah perilaku yang di persyaratkan kepada penerima bantuan, dan tidak secara langsung difokuskan untuk mengurangi tingkat kemiskinan meskipun pada pelaksanaannya menunjukkan bahwa PKH memiliki dampak terhadap penurunan angka kemiskinan walaupun belum signifikan. Pada perkembangannya, seiring dengan alokasi anggaran PKH yang semakin meningkat, maka pada tiga tahun terakhir atau sejak 2016,

---

<sup>44</sup> Ibid.

PKH menjadi program yang diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan secara langsung.<sup>45</sup>

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka diperlukan dari segi cakupan KPM maupun besaran anggaran. Sejak pertama disalurkan pada tahun 2007, baik dari segi cakupan KPM maupun anggaran, selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2007, anggaran PKH hanya dialokasikan sebesar Rp388 juta dan di salurkan kepada 508.000 KPM. Kemudian pada tahun 2018, besaran anggaran PKH mencapai 17,5 triliun yang disalurkan kepada 10 juta KPM di 34 Provinsi. Kemudian di tahun 2019 anggaran untuk PKH meningkat signifikan hingga mencapai Rp34,4 triliun dengan jumlah sasaran PKM yang sama seperti tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan program PKH dengan beberapa penyesuaian khususnya pada besaran anggaran, yaitu menjadi Rp29,13 triliun atau menurun dari tahun sebelumnya, bantuan reguler serta afirmasi dihilangkan, dan adanya peningkatan nilai bantuan untuk komponen kesehatan menjadi Rp3.000.000.000,00 dari tahun 2019 sebesar Rp2.400.000,00.<sup>46</sup>

Dari paragraf di atas penulis menyimpulkan bahwa dana anggaran yang di keluarkan pemerintah untuk Program PKH selalu meningkat dari angka tahun sebelumnya. Hal ini menjelaskan bahwa Pemerintah memiliki harapan yang besar pada Program PKH ini dalam memutus rantai kemiskinan Indonesia.

---

<sup>45</sup> Widyono Soetjipto, *Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan Pasca Diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga* (Jakarta: Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI, 2019), 19.

<sup>46</sup> Ibid.

### 3. Prosedur Penyaluran Program Keluarga Harapan

Prosedur penyaluran bantuan PKH merupakan langkah-langkah yang di lakukan sebelum dana bantuan sampai ke tangan KPM PKH. Berikut prosedur penyaluran PKH:<sup>47</sup>

- a. Pembentukan rekening penerima bantuan sosial.
  - 1) Membuka rekening penerima bantuan sosial secara kolektif
  - 2) Melakukan pencetakan KKS sesuai data pembukaan rekening penerima bantuan sosial.
  - 3) Melakukan pembuatan dan pengiriman.
- b. Sosialisasi edukasi penyaluran PKH
  - 1) Menyelenggarakan Sosialisasi dan edukasi Bantuan Sosial Non Tunai.
- c. Distribusi KKS kepada KPM.
  - 1) Mempersiapkan distribusi KKS, buku tabungan, Pin miler oleh Bank Penyalur.
  - 2) Melakukan distribusi KKS, buku tabungan dan PIN mailer kepada penerima bantuan sosial.
  - 3) Laporan pelaksanaan distribusi KKS, PIN mailer dan buku tabungan.
  - 4) Pengelolaan KKS tidak terdistribusikan.
  - 5) Pengelolaan KKS KPM Graduas.
- d. Penyaluran Bantuan PKH
  - 1) Melakukan konfirmasi data rekening penerima bantuan sosial non tunai PKH.
  - 2) Pengajuan dana ke KPPN

---

<sup>47</sup> Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor : 04/3/ Ot.02.01/1/2020. Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020.



- 3) Pembuatan surat perintah pemindah bukuan/  
Standing Intruction (SI) ke Bank Penyalur Pusat
  - 4) Pelaksanaan pemindah bukuan/ Standing  
Intruction (SI)
  - 5) Penyampaian informasi penyaluran bansos non  
tunai PKH oleh lembaga bayar.
  - 6) Laporan hasil pemindah bukuan
- e. Pencairan atau Penarikan Dana
- 1) Dinas sosial dan Bank Penyalur melakukan  
koordinasi persiapan penyaluran Bansos PKH
  - 2) Penarikan dana bantuan non tunai penarikan dana  
bantuan sosial komunitas
  - 3) Laporan hasil pemindah bukuan
- f. Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Sosial PKH
- 1) Dinas sosial dan Bank Penyalur melakukan  
koordinasi persiapan penyaluran Bansos PKH
  - 2) Penarikan dana bantuan sosial non tunai penarikan  
dana bantuan sosial komunitas
  - 3) Rekonsiliasi nasional pnyaluran Bansos non tunai  
PKH.
  - 4) Laporan hasil pemindah bukuan.<sup>48</sup>
- g. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyaluran  
Bansos PKH.
- 1) Bank Penyalur menyapaikan laporan progres  
penyaluran Bansos PKH secara periodik kepada  
Kementrian Sosial, (pertahapan penyalura)

---

<sup>48</sup> Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor : 04/  
3/ Ot.02.01/1/2020. Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai  
Program Keluarga Harapan Tahun 2020.

- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKH<sup>49</sup>

#### 4. Hak dan Kewajiban Peserta PKH

##### a. Hak Peserta PKH

Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Contoh hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, dan lain-lain.<sup>50</sup>

Pengertian lain menyebutkan bahwa hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif kepada subyek hukum. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa hak adalah tuntutan sah agar orang lain bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu. Hak dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi eksistensi hak itu sendiri, dari segi keterkaitan hak dalam kehidupan bernegara dan dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>51</sup>

Dalam program PKH, terdapat beberapa hak untuk KPM PKH, yaitu sebagai berikut :

- 1) Menerima bantuan uang tunai.
- 2) Menerima layanan kesehatan (ibu dan bayi) di Puskesmas, Posyandu, Polindes, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.

---

<sup>49</sup> Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor : 04/3/ Ot.02.01/1/2020. Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020.

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, 115.

- 3) Menerima pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **b. Kewajiban Peserta PKH**

Kewajiban berasal dari kata dasar wajib yang artinya harus. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak. Kewajiban harus dilaksanakan oleh KPM PKH adalah sebagai berikut:

- 1) Anggota keluarga memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/ menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 2) Anggota keluarga mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran 85% dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun.
- 3) Anggota keluarga mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen pelaksanaan PKH Tahun 2019, lanjut usia mulai dari 60 tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.
- 4) KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), 25.

Seluruh anggota keluarga penerima manfaat (KPM) harus memenuhi kewajiban kepesertaan PKH. Pemenuhan kewajiban oleh KPM PKH berdampak pada bantuan sosial dan hak kepesertaan lainnya. KPM yang memenuhi kewajibannya akan mendapatkan hak sesuai ketentuan program. Sedangkan KPM yang tidak memenuhi kewajiban dikenakan penangguhan dan/atau penghentian bantuan sosial dengan ketentuan tertentu.<sup>53</sup>

## **5. Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan**

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), dalam Pasal 2 menyebutkan tujuan dari Program Keluarga Harapan antara lain untuk: Meningkatkan Taraf Hidup Keluarga Penerima Manfaat Melalui Akses Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Mengurangi Beban Pengeluaran dan Meningkatkan Pendapatan Keluarga Miskin dan Rentan, Menciptakan Perubahan Perilaku dan Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat Dalam Mengakses Layanan Kesehatan dan Pendidikan serta Kesejahteraan Sosial, Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan, serta Mengenalkan Manfaat Produk dan Jasa Keuangan Formal Kepada Keluarga Penerima Manfaat. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya untuk memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.

---

<sup>53</sup> Ibid.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), pada Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut di atas merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Adapun alur pelaksanaan PKH ialah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Calon peserta penerima PKH menerima surat undangan pertemuan awal (SUPA), SUPA merupakan surat awal dari kemensos dengan nama-nama bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah dihimpun oleh kemensos dan digunakan sebagai data calon keluarga penerima manfaat PKH;
2. Pertemuan awal dan validasi, Pendamping PKH yang ada di desa wajib menyeleksi terlebih dahulu ke masyarakat desa dengan didampingi oleh perangkat desa, untuk melihat apakah calon peserta penerima PKH tersebut benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan PKH. Dari hasil seleksi tersebut, kemudian di koordinasikan lagi dengan perangkat desa sesuai dengan indikasinya. Lalu para peserta yang lolos komponennya akan diundang untuk mengikuti pertemuan di kantor desa dan data calon penerima manfaat PKH tersebut akan divalidasi;

3. Setelah selesai divalidasi maka dilakukan penetapan peserta penerima PKH;
4. Penyaluran bantuan PKH dengan melakukan transaksi penarikan dana yang disediakan oleh lembaga bayar, seperti: ATM, Kantor Bank, Agent Bank dan ewarong;
5. Pemutakhiran data dengan tujuan untuk memperoleh kondisi terkini dari masyarakat penerima PKH;
6. Verifikasi data yang dilakukan oleh pendamping PKH setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk mengecek perubahan data masyarakat penerima PKH;
7. Pendampingan bagi masyarakat penerima PKH yang mempunyai peran serta fungsi fasilitasi, mediasi, advokasi, edukasi dan motivasi;
8. Transformasi kepesertaan, proses pengakhiran sebagai masyarakat penerima PKH.

## **C. Fiqh Siyash**

### **1. Pengertian Fiqh Siyash**

Kata fiqh berasal dari bahasa arab yaitu *faqih-yafqahu-fiqhan*, berarti mengerti atau memahami.<sup>54</sup> Secara bahasa fiqh adalah paham yang mendalam. Imam al-Tirmidzi seperti dikutip dari Amir Syarifuddin, menyebut fiqh adalah tentang sesuatu, berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya. Kata *fuqaha* diungkapkan dalam Al-Quran sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya, berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti

---

<sup>54</sup> Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik*, 3.

(*qath'i*), fiqh merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*).

Menurut istilah Fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*). Jadi fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, disamping membicarakan aspek hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi menjadi *jinayah* (pidana), munakahat (perkawinan), mawaris (kewarisan), *murafa'at* (hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dauliyah* (hubungan Internasional). Kata Siyasah berasal dari sasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintah, atau pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.<sup>55</sup>

Secara terminologi Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* mengatur atau

---

<sup>55</sup> Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *Fiqih Dan Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenamedia Group, 2008), 1.

memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.<sup>56</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh *siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam fiqh *siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan, dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan, menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

## 2. Objek Kajian Fiqh *Siyasah*

Al-Quran merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Quran tidak hanya sebagai petunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan di akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tatanegara hingga masalah politik. Secara implisit di dalam al-Quran memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama terkait dengan Khilafah, Imamah, Wilayah dan lain sebagainya. Hal itu tak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya

---

<sup>56</sup> Ibid., 2.



undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah SWT.<sup>57</sup>

Di antara sekian banyak ayat yang menyinggung permasalahan siyasah adalah di dalam al-Qur'an surah Yunus ayat 14 berikut ini:

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

*Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. (Q.S. Yunus: 14)*

Dalam ayat ini, Allah SWT. Menjelaskan bahwa manusia memang dijadikan sebagai seorang pemimpin dimuka bumi ini. Dimana seorang pemimpin pasti membutuhkan skill khusus yang menopang tugas yang di embannya. Skill inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah siyasah. Namun dalam ayat ini Allah SWT. Belum menjelaskan nilai-nilai terkait siyasah yang seharusnya diterapkan oleh seorang Khalifah. Nilai-nilai ini diterangkan pada ayat lain, yakni pada surat an-Anisa (4) ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط  
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

<sup>57</sup> Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Prespektif Al-Qur'an Dan Hadist," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1 (2018): 21, <https://doi.org/10.29300/imr.v8i1.7987>.

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa': 59)*

Dalam ayat ini Allah SWT. Menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai seorang Khalifah harus berorientasi kepada nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi. Bahkan dalam ayat ini Allah juga memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar-benar mengaku beriman maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya.<sup>58</sup>

Dengan demikian, dapat di ketahui bahwa objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan, antara warga negara dengan lembaga-lembaga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, baik hubungan bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstren antarnegara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari permasalahan seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memutuskan perhatian

---

<sup>58</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, 29.

pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy.

Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang tidak di peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari yang merupakan syariah amanah yang tetap.<sup>59</sup>

Hal yang di temukan pula pada pernyataan Abdul Wahhab Khallaf : Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam tahapan perkembangan fiqh siyasah dewasa ini, dikenal beberapa pembidangan fiqh siyasah. Hasbi Ash Shiddieqy membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dustriyah Syar'iyah*
- b. *Siaysah Tasyri'iyah Syari'iyah*
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syari'iyah*
- d. *Siyasah Maliyah syari'iyah*
- e. *Siyasah Idariyah Syari'iyah*
- f. *Siyasah Kharijiyya / Siyasah Dawliyah*
- g. *Siyasah Tanfiziyyah Syari'iyahh.*
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*

---

<sup>59</sup> J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 41.

Dalam penulisan ini, pola hubungan antarmanusia yang menuntut pengaturan siyasah dibedakan menjadi :

- a. Fiqh *siyasah dusuriyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara satu dengan warga negara yang lain dalam batasan-batasan administratif suatu negara.
- b. Fiqh *siyasah dawliyyah*, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara yang lainnya.
- c. Fiqh *siyasah maliyyah*, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.

### **3. Fiqh Siyasah Dusturiyah**

Fiqh *siyasah dusturiyyah* merupakan bagian dari hukum Islam yang salah satu objek kajiannya mengenai peraturan perundang-undangan. Secara sederhana umum kajiannya meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan keuangan negara.

Hukum Islam itu sendiri ditetapkan tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Sehingga pada dasarnya hukum Islam itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu maupun kolektif, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada Jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi seluruh manusia.

Terdapat beberapa kaidah fiqh yang kemudian dijadikan pegangan dalam bidang kajian fiqh siyasah, yang tidak lain tujuannya pun sebagaimana tujuan penetapan hukum Islam yakni kemaslahatan manusia didunia dan di akhirat.

Kaidah-kaidah fiqih dalam bidang fiqih siyasah diantaranya yaitu:

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa pentingnya menjaga kearifan lokal, terlebih dalam konteks negara Indonesia yang dasar ideologinya adalah Pancasila. Kemudian dalam Al-Qur'an Surat Ash Shura 42 ayat 38 juga disebutkan Akan pentingnya bermusyawarah dalam membuat kebijakan:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

*“dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan mereka dan mendirikan Shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka”.* (Ash-Shura : 38)

Musyawarah dalam mengambil sebuah kebijakan sangat penting dilakukan, khususnya pada negara yang menggunakan prinsip demokrasi seperti halnya negara Indonesia. Prinsip keempat dari Pancasila menegaskan bahwa prinsip demokrasi harus dijalankan dengan Cara yang bijaksana dengan musyawarah. Teori demokrasi Pancasila adalah pandangan bahwa semua hal yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial harus diselesaikan melalui musyawarah mufakat.

*Siyasah dusturiyah* berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, Cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan

masyarakat, serta hubungan antar penguasa dan rakyat. Siyasah dusturiyah mulai berkembang dari konstitusi Madinah kepada nilai-nilai yang ada dalam konstitusi Madinah kemudian dituangkan dalam Undang-undang dasar masing-masing Negara di dunia Islam sesuai dengan kondisi sosial politik di Negaranya masing-masing. Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undangundang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan status sosial, metari, pendidikan, dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh *siyasah dusturiyah* akan tercapai.<sup>60</sup>



---

<sup>60</sup> Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: PT Aksara Pratama, 2008), 21.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- . *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Daud, Mohammad. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persasda, 2014.
- Fahrudin, Ali. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Refika Aditama, 2008.
- H. A. Djazuli. *Fiqh Siyasa*. Jakarta: Kencana, 2007.
- H. Juhaya S. Praja. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Jakarta: Gema Insan Press, 2016.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Oppect, 2020.
- Hakim, Khalifah Abdul. *Hakim, Hidup Yang Islam Menyeharikan Pemikiran Transendental (Akidah Dan Ubudiah)*. Jakarta: RajaGrafindo Persasda, 1995.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Bandung: Erlangga, 2012.
- Hasan, Muhammad Tholhah. *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*. Jakarta: Lantabora Press, 2005.
- Ibnu Syarif, Mujar, and Khamami Zada. *Fiqh Siyasa Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: PT Aksara Pratama, 2008.



- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- J. Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Kautur, Rany. *Metode Penelitian Untuk Penulisan*. Bandung: Taruna Grafika, 2008.
- Koenjorodiningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Moeliono, Anton. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Nata, Abuddin. *Masail Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Nazir, Mohammad. *Metode Peneitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Nurhayati, and Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenamedia Group, 2008.
- Pulungan, J Suyuthi. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Soetjipto, Widyono. *Kinerja Pendamping Progam Keluarga Harapan Pasca Diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga*. Jakarta: Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

## **Jurnal**

- Abdul Jafar, Wahyu. “Fiqh Siyasah Dalam Prespektif Al-Qur’an Dan Hadist.” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1 (2018). <https://doi.org/10.29300/imr.v8i1.7987>.
- Khairudin, “Paradigma Pengaturan Wakaf dan Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Al-Adalah*, No. 1, Vol XII (2014).
- Kustatiria, Dian Dwi, and Indah Prabawati. “Evaluasi Program Keluarga Harapan Di Desa Bibis Kecamatan Sukomoro

Kabupaten Magetan (Studi Pada Komponen Kesejahteraan Sosial).” *Jurnal Publika*, Vol. 11 No. 23 (2023). <https://doi.org/10.26740/publika.v11n3.p2163-2172>

Triana, Nita. “Membangun Prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pemerintahan Daerah (Perspektif Hukum Islam)”, *Jurnal Al-Adalah*, No. 1, Vol XII (2014).

Umaima. “Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan.” *Diktum : Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol. 12 No. 2 (2014). <https://doi.org/10.35905/diktum.v12i2.213>.

Zuhriani. “Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila.” *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12 No. 1 (2014). <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.182>.

### **Perundang-Undangan**

Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor : 04/ 3/ Ot.02.01/1/2020. Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020 (n.d.).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial,” n.d.

### **Skripsi**

Amelia, Rizki. “Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Negara Dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan (Studi Di Kelurahan Kali Balau Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung).” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019

Mirsandi, Cut Razi. “Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat (Studi

DiKecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya).” UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019.

### **Wawancara**

Baiti. Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Mensejahterakan Rakyat Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Syar’iyyah, Desember 2022.

Baiti Ekawati. Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Mensejahterakan Rakyat Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Syar’iyyah, Desember 2022.

Dewi, Yunita. Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Mensejahterakan Rakyat Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Syar’iyyah, Desember 2022.

Dimantara, Arya. Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Mensejahterakan Rakyat Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Syar’iyyah, Desember 2022.

Indrayati. Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Untuk Mensejahterakan Rakyat Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Syar’iyyah, Desember 2022.

Pujiastuti, Rini. Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Mensejahterakan Rakyat Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Syar’iyyah, Desember 2022.

Yulianawati, Supriyati, and Lia Susanti. Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Untuk Mensejahterakan Rakyat Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Syar’iyyah, Desember 2022.

**Website**

Kementerian Sosial Republik Indonesia. “Program Keluarga Harapan (PKH).” Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2019. <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>.

Pimpinan. “Pembangunan Nasional Harus Menyejahterakan Rakyat.” Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34072/t/Pembangunan+Nasional+Harus+Menyejahterakan+Rakyat>.

